



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 93/PUU-XII/2014**

Tentang

Pemilihan Ketua DPRD Kabupaten/Kota

- Pemohon** : 1. Ragil Sukamto
2. Zaenal Arifin
3. Dadang Sudirman ER, S.H., M.M.
4. H. Agus Sundana
5. Haerul Amin Prasetya
6. Mastur
7. Asep Chandra Teja Kusmana
8. Yanthi Nurhayati, S.Pd
9. H.D. Komarudin Noor, S.Ag
10. Budi Sopani Muplih
11. Diny Yuliani
12. Hj. Putriarti Putik H, S.E.
13. Sri Puji Uami
14. Fitri Maryani
15. H. Ihwan Ridwan
16. Heri Rosnedi, S.H.
17. Imam Subekti
18. H. Ade Ahmad
19. Apud Saepudin
20. Astri Novitasari
21. Darmita
22. Isep Saprudin, S.H., M.M.
23. Rifky Fauzi, S.H.
24. Andri Yani.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), dan frasa "*tata cara penetapan*" dalam Pasal 377 ayat (6) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3)

UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 5 November 2014.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah warga negara yang berprofesi sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang disebabkan karena berlakunya Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) serta frasa "*tata cara penetapan*" dalam Pasal 377 ayat (6) UU 17/2014. Para Pemohon merasa bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas perlakuan yang adil dilanggar dengan berlakunya ketentuan tentang pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota yang hanya didasarkan pada perolehan kursi partai politik dan menegasikan hak-hak anggota DPRD lainnya untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil untuk menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 17/2014 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai sebagai warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dan frasa "*tata cara penetapan*" dalam Pasal 377 ayat (6) UU 17/2014 sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Mahkamah Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) serta frasa "*tata cara penetapan*" dalam Pasal 377 ayat (6) UU MD3 yang mengatur tentang pemilihan pimpinan dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan pilihan kebijakan yang menegakkan prinsip demokrasi di parlemen. Model yang diadopsi oleh UU MD3 ini sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang mengakui hak anggota lembaga perwakilan untuk memilih dan dipilih di dalam pemilihan pimpinan DPRD. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 011 sampai dengan 017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, yang menyatakan bahwa hak memilih dan dipilih, *right to vote and right to be candidate*, dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang, dan konvensi internasional. Adanya pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Dalam menentukan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota pun tidak diperlukan pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak bagi setiap anggota untuk memilih dan dipilih. Menurut Mahkamah, diaturnya tata cara pengisian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dalam UU MD3 melalui mekanisme dipilih dari dan oleh anggota tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusi para Pemohon sebagai partai politik

yang memperoleh suara dan kursi terbanyak pada pemilu legislatif 2014 oleh karena para Pemohon tetap memiliki kesempatan untuk menjadi pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, antara lain, mempertimbangkan, “... dalam praktik politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan sistem multi partai, kesepakatan dan kompromi politik di DPR sangat menentukan ketua dan pimpinan DPR, karena tidak ada partai politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak Kursi di DPR, sehingga kompromi dan kesepakatan berdasarkan kepentingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR adalah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945”.

Selain itu, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014 tersebut, bahwa UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. UUD 1945 hanya menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang, begitupun dengan DPRD Kabupaten/Kota, UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan lembaga DPRD Kabupaten/Kota termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 hanya menentukan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Menurut Mahkamah, hal itu berarti bahwa UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan lembaga DPRD Kabupaten/Kota termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya DPRD Kabupaten/Kota karena hal tersebut adalah ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 375 ayat (3) UU MD3 yang menentukan bahwa tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang Tata Tertib.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, oleh karena hal tersebut merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait permohonan para Pemohon agar ada pemberlakuan terbatas putusan *a quo* yang hanya dikhususkan untuk DPRD Kabupaten Purwakarta, menurut Mahkamah, putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, bersifat *erga omnes*. Apabila keberlakuan putusan Mahkamah hanya terbatas pada wilayah, peristiwa, perindividu maka hal tersebut sudah masuk konteks kasus konkret (penerapan norma) sedangkan keberlakuan Undang-Undang *a quo* adalah berlaku umum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.